



SALINAN PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serang, 23 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Link. Bumi Waras RT.005 RW.003 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, dengan domisili elektronik pada alamat email: tantimardiana248@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serang, 13 April 1980, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. KH. Abdul Latief Link. Secang RT.003 RW.010 (Rumah Ibu Deice) Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Clg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Clg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 03 September 2007 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten. Sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 738/12/IX/2007 tertanggal 04 September 2007;

2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama dan tinggal di rumah Orangtua Penggugat beralamat di Link. Bumi Waras RT.005 RW.003 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. **ANAK**, Perempuan, Lahir di Cilegon, 16 November 2009, Usia 15 tahun, Pendidikan SLTP, sekarang tinggal dan diasuh oleh **Penggugat**;

3.2. **ANAK**, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 24 September 2015, Usia 9 tahun, Pendidikan SD, sekarang tinggal dan diasuh oleh **Penggugat**;

3.3. **ANAK**, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 20 Januari 2017, Usia 7 tahun, Pendidikan SD, sekarang tinggal dan diasuh oleh **Penggugat**;

1. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis, namun sekitar pada bulan Januari 2024 kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Clg



4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat dan Anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak sekolah Penggugat harus bekerja;

4.2. Tergugat sering meminta Penggugat untuk mencari laki-laki lain karena Tergugat merasa tidak mampu memberikan nafkah lahir;

4.3. Tergugat merasa tidak cocok dengan keluarga Penggugat seperti tidak mau berkomunikasi dengan keluarga Penggugat dan memilih pergi apabila sedang ada keluarga Penggugat;

2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 02 Mei 2024 hingga sekarang selama lebih kurang **6 (enam) bulan**, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;

3. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama **6 (enam) bulan**, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang yang bernama:

3.1. ANAK, Perempuan, Lahir di Cilegon, 16 November 2009, Usia 15 tahun;

3.2. ANAK, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 24 September 2015, Usia 9 tahun;

3.3. ANAK, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 20 Januari 2017, Usia 7 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada **Tergugat** untuk mengunjungi anak tersebut;

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ilmas, S.H.I., M.Sy.) tanggal 30 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu mengenai hak asuh 3 anak berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan menyatakan bahwa posita dan petitum terkait hak asuh anak dicabut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban secara elektronik dan menyerahkan sepenuhnya sesuai hasil mediasi tanggal 30 Desember 2024, serta menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672036303890002 atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 738/12/IX/2007 Tanggal 04 September 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Medaksa Sebrang RT 004 RW 005, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya saja sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

-
Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa sejak Mei 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

-
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lingkungan Bumi Waras RT 005 RW 003, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

-
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Clg



-
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat;

-
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya saja sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

-
Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa sejak Mei 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

-
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat dan saksi-saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada kesimpulan, Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terkait perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat dan Anak, akibatnya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) dan (p.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kota Cilegon, Provinsi Banten yang merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat dan oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, maka Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikarunia 3 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak Januari 2024, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 hingga saat ini, dan selama berpisah tidak ada hubungan lahir batin dan rukun kembali meskipun telah diusahakan upaya damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan tersebut hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilegon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain dalam perceraian, Penggugat dan Tergugat dalam mediasi telah bersepakat mengenai hak asuh anak yang diasuh oleh Penggugat, namun oleh karena dalam pemeriksaan, Penggugat telah menyatakan mencabut terkait hak asuh anak tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan didampingi oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Clg



Hakim Anggota

ttd

Umi Fathonah, S.H.I.

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	72.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)